

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gangguan jiwa merupakan salah satu permasalahan sosial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2022 terdapat sekitar 12 juta orang di Indonesia yang mengalami gangguan jiwa, dengan 450 ribu di antaranya mengalami gangguan jiwa berat. Angka ini menunjukkan bahwa kesehatan mental masih menjadi isu yang krusial di Indonesia. Kota Kupang, sebagai salah satu kota berkembang di Indonesia, juga menghadapi tantangan dalam menangani Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan mental, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah memiliki peran strategis dalam menangani permasalahan ODGJ melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, secara nasional data ODGJ dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1. 1 Data Nasional ODGJ tahun 2021-2023

Tahun	ODGJ Terdata	ODGJ Terlantar	ODGJ Menggelandang	ODGJ Direhabilitasi
2021	12.000.000	800.000	557.000	25.000
2022	12.500.000	753.000	450.000	36.000
2023	13.000.000	700.000	350.000	40.000

Sumber data: Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Sosial RI

Undang – Undang Republik Indonesiaa Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, dan mengganggu ketertiban atau keamanan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (2) tersebut dapat dikemukakan bahwa pengobatan dan perawatan wajib diberikan kepada penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, atau mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Dalam Pasal tersebut diperjelas pula bahwa yang melakukan pengobatan dan perawatan salah satunya adalah Pemerintah Daerah. Landasan hukum terkait pemenuhan hak penderita gangguan jiwa juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang memperkuat pernyataan yang ada pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 149 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 81 menyatakan bahwa :

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan orang lain, atau mengganggu ketertiban dan keamanan umum.
- b. ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, dan mengganggu ketertiban atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ :

- a. Tidak mampu;
- b. Tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu;
- c. Tidak diketahui keluarganya;

Isi dari Pasal tersebut Konsisten dengan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan adanya Pasal-Pasal yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak penderita gangguan jiwa, hak yang dimaksud tersebut adalah hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi.

Salah satu masalah utama yang memperkuat stigma negatif terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental. Di Kota Kupang, masih banyak anggapan bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh faktor mistis atau kurangnya iman, sehingga penderita sering kali dijauhi, dikucilkan, atau bahkan mendapatkan perlakuan tidak manusiawi seperti dipasung oleh keluarga mereka sendiri (Kemenkes RI, 2022). Stigma ini menghambat ODGJ untuk mendapatkan perawatan yang layak karena mereka atau keluarganya enggan mencari bantuan medis, khawatir akan pandangan buruk dari lingkungan sekitar. Akibatnya, kondisi ODGJ sering memburuk karena tidak mendapatkan intervensi yang tepat, baik dalam bentuk pengobatan medis maupun dukungan sosial.

Selain stigma sosial, kendala biaya juga menjadi faktor utama dalam penanganan kesehatan mental, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Biaya konsultasi dengan psikiater, terapi psikologis, serta pembelian obat-obatan untuk pengobatan gangguan mental sering kali cukup tinggi dan tidak sepenuhnya terjangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah (Lund et al., 2020). Meskipun

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup layanan kesehatan mental, keterbatasan jumlah fasilitas kesehatan yang menangani gangguan jiwa membuat akses terhadap layanan tersebut sulit, terutama di daerah yang minim tenaga medis spesialis. Di Kota Kupang, ketersediaan rumah sakit jiwa atau fasilitas rehabilitasi masih sangat terbatas, sehingga banyak pasien harus dirujuk ke luar daerah, yang tentu saja menambah beban biaya transportasi dan akomodasi bagi keluarga mereka.

Kombinasi stigma sosial dan kendala ekonomi ini semakin memperburuk kondisi ODGJ yang seharusnya mendapatkan perawatan yang layak. Banyak keluarga akhirnya memilih untuk menangani ODGJ secara mandiri tanpa konsultasi dengan tenaga medis, yang sering kali berujung pada perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip rehabilitasi kesehatan mental. Oleh karena itu, peran Dinas Sosial menjadi sangat krusial dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental serta menyediakan program bantuan bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi agar mereka tetap dapat mengakses layanan kesehatan mental secara layak dan berkelanjutan (Corrigan et al., 2022).

Salah satu contoh nyata dari stigma negatif terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terjadi di Kota Kupang, di mana masih ditemukan kasus pemasangan akibat minimnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental. Misalnya, pada tahun 2022, seorang pria dengan gangguan jiwa di salah satu kelurahan di Kota Kupang terpaksa dipasung oleh keluarganya selama bertahun-tahun karena dianggap membahayakan lingkungan. Keluarga tersebut tidak membawa pasien ke fasilitas kesehatan karena takut akan pandangan buruk dari masyarakat dan tidak mengetahui bahwa gangguan jiwa bisa diobati dengan pendekatan medis yang tepat. Selain itu,

keterbatasan layanan kesehatan mental yang ada membuat mereka semakin kesulitan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Kasus ini mencerminkan bagaimana stigma yang kuat dapat menghambat akses ODGJ terhadap perawatan yang seharusnya mereka dapatkan.

Dari sisi kendala biaya, banyak keluarga di Kota Kupang yang mengalami kesulitan dalam membiayai pengobatan bagi anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Salah satu kasus yang pernah dilaporkan adalah seorang ibu yang harus merawat anaknya yang mengalami skizofrenia tanpa dukungan medis karena keterbatasan ekonomi. Biaya konsultasi dengan psikiater di rumah sakit swasta bisa mencapai ratusan ribu rupiah per sesi, belum termasuk biaya obat-obatan yang bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan, tergantung tingkat keparahan penyakitnya. Meskipun ada layanan kesehatan mental yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, masih banyak kendala seperti antrean panjang, jumlah dokter spesialis yang terbatas, serta kurangnya fasilitas rawat inap khusus untuk pasien gangguan jiwa. Akibatnya, banyak keluarga memilih untuk merawat ODGJ di rumah tanpa penanganan medis yang optimal, yang pada akhirnya memperburuk kondisi mereka.

Selain itu, ketersediaan fasilitas kesehatan mental di Kota Kupang juga masih terbatas. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) terdekat berada di luar kota, sehingga pasien yang membutuhkan perawatan intensif harus dirujuk ke tempat yang jauh, yang tentu saja menambah beban biaya bagi keluarga mereka. Untuk keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, biaya transportasi, akomodasi, serta kebutuhan sehari-hari selama menemani pasien dalam perawatan menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, upaya dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, sangat diperlukan dalam memberikan

bantuan sosial, menyediakan fasilitas rehabilitasi yang lebih mudah diakses, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar stigma terhadap ODGJ bisa dikurangi dan mereka dapat memperoleh hak atas layanan kesehatan yang layak.

Jumlah ODGJ di Kota Kupang terus meningkat setiap tahunnya, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan sosial atau tekanan politik, kurangnya kesadaran akan kesehatan mental, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan jiwa. Banyak di antara mereka yang terlantar dan tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Keberadaan ODGJ yang tidak tertangani dengan baik juga dapat menimbulkan masalah sosial lainnya, seperti meningkatnya jumlah gelandangan, tindakan kekerasan, hingga risiko kriminalitas.

Dinas Sosial Kota Kupang memiliki berbagai program yang bertujuan untuk menangani permasalahan ODGJ, salah satunya adalah program rehabilitasi sosial. Program ini berupaya memberikan pendampingan, perawatan, serta reintegrasi sosial bagi ODGJ agar mereka dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Namun, dalam implementasinya, program ini menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, serta stigma sosial yang masih kuat terhadap ODGJ.

Selain rehabilitasi, Dinas Sosial juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit jiwa, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memberikan layanan kesehatan dan dukungan sosial bagi ODGJ. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu dengan gangguan jiwa mendapatkan penanganan yang holistik, mencakup aspek medis, sosial, dan ekonomi. Namun, koordinasi antarinstansi sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanganan yang lebih efektif.

Pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung penanganan ODGJ, salah satunya adalah penyediaan rumah singgah dan panti sosial sebagai tempat rehabilitasi sementara bagi ODGJ yang terlantar. Meski demikian, kapasitas rumah singgah masih terbatas, sehingga banyak ODGJ yang masih belum mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk menangani permasalahan ini secara lebih optimal.

Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan ODGJ adalah stigma negatif yang masih melekat di masyarakat. Banyak keluarga yang merasa malu memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa, sehingga mereka enggan untuk membawa mereka ke fasilitas kesehatan atau pusat rehabilitasi. Dinas Sosial memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perawatan kesehatan jiwa dan menghilangkan stigma negatif terhadap ODGJ melalui sosialisasi dan kampanye publik.

Aspek ekonomi juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan ODGJ. Banyak individu dengan gangguan jiwa yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki sumber pendapatan, sehingga mereka menjadi beban bagi keluarga atau bahkan hidup terlantar di jalanan. Dinas Sosial dapat berperan dalam menyediakan program pemberdayaan ekonomi bagi mantan ODGJ agar mereka dapat mandiri secara finansial dan kembali berkontribusi dalam masyarakat.

Keberhasilan penanganan ODGJ tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Program kemitraan dengan dunia usaha dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pelatihan kerja

dan kesempatan kerja bagi ODGJ yang telah pulih. Dengan demikian, mereka tidak hanya mendapatkan perawatan medis dan sosial, tetapi juga kesempatan untuk hidup mandiri dan bermartabat.

Dinas Sosial Kota Kupang juga harus terus berupaya meningkatkan kapasitas tenaga kerja sosial dalam menangani ODGJ. Pelatihan bagi pekerja sosial, psikolog, dan tenaga kesehatan mental sangat diperlukan agar mereka dapat memberikan layanan yang lebih profesional dan efektif. Selain itu, peningkatan anggaran dan alokasi dana yang lebih besar untuk program kesehatan jiwa juga menjadi hal yang perlu diperjuangkan oleh pemerintah daerah.

Dengan berbagai tantangan yang ada, penanganan ODGJ di Kota Kupang masih memerlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Dinas Sosial sebagai garda terdepan dalam menangani permasalahan ini harus terus berinovasi dalam menciptakan program yang lebih efektif, memperkuat koordinasi dengan instansi lain, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan ODGJ di Kota Kupang dapat mendapatkan hak dan perlindungan yang layak, sehingga mereka dapat hidup lebih sejahtera dan kembali berkontribusi dalam masyarakat.

Memang banyak penderita gangguan jiwa di Kota Kupang namun tidak semua penderita gangguan jiwa tersebut penduduk asli Kota Kupang sebagian dari mereka ada yang berasal dari daerah lain. Penanganan penderita gangguan jiwa di Kota Kupang ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, dalam penertiban penderita gangguan jiwa dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan dalam rehabilitasi Dinas Sosial. Telah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah

daerah untuk menangani masalah gangguan jiwa namun masih saja dari mereka banyak yang berkeliaran, terlantar dan menggelandang.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara dimana Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui asas otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah, termasuk Kota Kupang, pengelolaan dan penanganan permasalahan sosial menjadi tanggung jawab yang melekat. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar, menggelandang, atau mengancam keselamatan dirinya maupun orang lain. Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terlepas dari persoalan ini, terutama

mengingat posisinya sebagai pusat mobilitas masyarakat dari berbagai daerah di sekitarnya.

Jumlah ODGJ di Kota Kupang terus bertambah setiap tahun, termasuk mereka yang berasal dari luar kota. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi Pemerintah Kota Kupang, khususnya Dinas Sosial, dalam memberikan pelayanan sosial yang memadai. Meski berbagai upaya telah dilakukan, seperti pendataan, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial, masih banyak ODGJ yang tidak tertangani dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, dan minimnya fasilitas kesehatan mental khusus di Kota Kupang.

Tabel 1.2 Jumlah ODGJ Yang Ditangani Oleh Dinas Sosial Kota Kupang Dalam 3 Tahun Terakhir

Tahun	ODGJ Terdata	ODGJ Terlantar	ODGJ Menggelandang	ODGJ Direhabilitasi
2021	367	78	79	49
2022	376	34	30	408
2023	385	33	36	313

Sumber data: Laporan Tahunan Dinas Sosial Kota Kupang.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah ODGJ yang terdata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, persentase ODGJ yang berhasil direhabilitasi relatif kecil dibandingkan dengan jumlah ODGJ terlantar dan menggelandang. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas program penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang.

Selain itu, stigma sosial yang masih kuat terhadap ODGJ menjadi hambatan dalam memberikan dukungan kepada mereka. Banyak masyarakat yang enggan melibatkan diri dalam proses rehabilitasi atau integrasi sosial bagi ODGJ karena kurangnya pemahaman tentang kesehatan mental. Padahal, penanganan ODGJ tidak hanya memerlukan intervensi medis, tetapi juga dukungan sosial yang berkelanjutan.

Peran Dinas Sosial menjadi sangat penting dalam penanganan masalah ini. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang sosial, Dinas Sosial tidak hanya bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan dan SATPOL PP, tetapi juga menginisiasi berbagai program pemberdayaan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi ODGJ. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif mengatasi kompleksitas permasalahan ODGJ.

Dinas Sosial Kota Kupang telah melakukan berbagai upaya dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Langkah-langkah yang telah diambil meliputi pendataan dan identifikasi ODGJ di wilayah Kota Kupang, fasilitasi perawatan medis bekerja sama dengan rumah sakit jiwa, serta program rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian mereka. Selain itu, Dinas Sosial juga berkolaborasi dengan keluarga dan komunitas dalam memberikan edukasi serta pendampingan agar ODGJ dapat diterima dan didukung dalam lingkungan sosialnya. Program bantuan sosial, seperti pemberian kebutuhan dasar dan terapi psikososial, juga dilakukan untuk memastikan kondisi ODGJ lebih stabil. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional, serta stigma sosial masih menjadi kendala dalam optimalisasi penanganan ODGJ di Kota Kupang.

Melihat permasalahan ini, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk menangani permasalahan ODGJ di Kota Kupang. Tidak hanya dengan memperkuat kapasitas Dinas Sosial, tetapi juga dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergi lintas sektor. Dengan demikian, hak-hak ODGJ sebagaimana dijamin dalam undang-undang dapat terpenuhi, dan kualitas hidup mereka dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Kupang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa terkait penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Kupang dalam menangani permasalahan ODGJ, khususnya terkait penertiban, perawatan, dan rehabilitasi ODGJ terlantar atau menggelandang?
3. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran Dinas Sosial dalam menangani permasalahan ODGJ di Kota Kupang, termasuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran Dinas Sosial Kota Kupang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Jiwa dalam menangani permasalahan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Kupang dalam penanganan ODGJ, baik yang terlantar, menggelandang, maupun membutuhkan rehabilitasi.
3. Merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan peran dan kinerja Dinas Sosial dalam menangani permasalahan ODGJ, termasuk melalui kolaborasi lintas instansi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian mengenai peran Dinas Sosial dalam menangani permasalahan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Kupang meliputi kontribusi dalam pengembangan kerangka kerja kebijakan sosial yang holistik dan inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai strategi efektif yang dapat diterapkan pemerintah daerah dalam menangani masalah ODGJ, baik dari segi pengobatan, perawatan, maupun rehabilitasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan teori yang lebih komprehensif terkait implementasi kebijakan sosial dan kesehatan mental, khususnya di tingkat pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi penulis dalam memahami dan menganalisis kebijakan sosial serta peran pemerintah dalam menangani masalah ODGJ. Penulis juga mendapatkan pengalaman langsung dalam mengidentifikasi solusi yang relevan untuk perbaikan sistem pelayanan sosial di daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kota Kupang, dalam meningkatkan peran mereka untuk menangani permasalahan ODGJ. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu membantu menciptakan sistem yang lebih efektif dan efisien dalam menangani ODGJ yang terlantar, menggelandang, atau membutuhkan rehabilitasi.

3. Bagi Masyarakat

Optimasi peran Dinas Sosial dalam menangani permasalahan ODGJ akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan adanya langkah-langkah yang terstruktur dan efektif, masyarakat akan merasakan lingkungan sosial yang lebih aman, teratur, dan harmonis. Selain itu, peningkatan pelayanan terhadap ODGJ juga diharapkan dapat mengurangi stigma negatif di masyarakat dan mendorong solidaritas sosial terhadap mereka yang membutuhkan.